

PENGUMUMAN

Nomor : 4020/Un.22/PAN.PBAK/PP.00.9/07/2025

Tentang

PELAKSANAAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2939 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka perlu disampaikan kepada mahasiswa baru UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2025/2026 beberapa hal sebagai berikut:

Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan PBAK Tahun 2025 mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2939 Tahun 2024 dimaksud, mengambil tema “Ekoteologi: Kritik terhadap Kapitalisme Ekologis dalam Wacana Pembangunan Global”. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen kebangsaan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengembangkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi demi menyambut Indonesia Emas tahun 2045;
2. Pelaksanaan PBAK Tahun 2025 merupakan momen strategis untuk mendesiminasikan corak pemikiran keagamaan yang moderat, inklusif, dan toleran sekaligus wahana efektif untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan;
3. Pelaksanaan PBAK Tahun 2025 diharapkan mampu menciptakan budaya dan kultur akademik yang kritis, mengembangkan tradisi riset dan membentuk mahasiswa yang berkarakter, bermoral dan berakhlakul karimah;
4. Pelaksanaan PBAK Tahun 2025 baik menyangkut materi-materi yang diberikan sekaligus metode yang diterapkan, pengelolaan forum, pemilihan nara sumber, penciptaan suasana akademik dalam proses pembelajaran, pengembangan kreativitas dan inovasi, yel-yel dan atribut yang dikenakan diorientasikan pada pengembangan budaya akademik yang kritis, menjunjung tinggi nilai-nilai keragaman dan kemanusiaan;
5. Pelaksanaan PBAK Tahun 2025 diarahkan untuk menjauhkan diri dari budaya kekerasan (radikalisme), menghindarkan diri dari ujaran kebencian dan permusuhan, menyampaikan berita bohong (hoax), meniadakan penugasan (resitasi) yang berlebihan sekaligus tidak mencerminkan nilai-nilai akademik.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

PBAK Tahun 2025 dilaksanakan selama empat hari, yakni tanggal 18 s/d 21 Agustus 2025 bertempat di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (jadwal akan diumumkan kemudian).

Ketentuan Peserta

a. Peserta

PBAK Tahun 2025 wajib diikuti oleh mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2025/2025 dan/atau mahasiswa angkatan tahun akademik sebelumnya yang belum dinyatakan lulus dalam pelaksanaan PBAK.

b. Kewajiban Peserta

1. Melakukan pendaftaran sebagai peserta PBAK Tahun 2025 dengan memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku (lihat pada link yang telah disediakan: <https://forms.gle/Pu362nLi6HCi9KZ59>);
2. Seluruh peserta wajib memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku;
3. Seluruh peserta wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
4. Seluruh peserta wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum agenda dimulai;
5. Seluruh peserta wajib mengenakan atribut yang sudah ditentukan oleh panitia PBAK Tahun 2025;
6. Seluruh peserta wajib meresume semua materi selama kegiatan PBAK Tahun 2025;
7. Seluruh peserta wajib membawa perlengkapan yang sudah ditentukan oleh panitia PBAK Tahun 2025;
8. Seluruh peserta wajib membuat yel-yel atau jargon kelompok yang tidak mengandung unsur SARA;
9. Seluruh peserta wajib menghafal lagu-lagu yang sudah ditetapkan oleh panitia PBAK Tahun 2025;
10. Seluruh peserta wajib menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
11. Seluruh peserta wajib saling menghormati, mengenal dan menjaga hubungan baik antar sesama peserta PBAK;
12. Seluruh peserta wajib mengikuti arahan dan instruksi yang diberikan oleh panitia PBAK Tahun 2025;
13. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PBAK Tahun 2025 yang telah ditentukan oleh panitia sampai selesai;
14. Seluruh peserta wajib mentaati tata tertib PBAK Tahun 2025 yang ditentukan.

c. Hak Peserta

1. Mendapatkan penjelasan, arahan, dan bimbingan tentang segala hal yang berkaitan dengan materi dan pelaksanaan PBAK Tahun 2025;
2. Mendapatkan fasilitas kegiatan PBAK Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Apabila dinyatakan lulus, berhak memperoleh sertifikat kelulusan.

d. Larangan Peserta

1. Dilarang melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK Tahun 2025;
2. Dilarang membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
3. Dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis;
4. Dilarang menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang ditetapkan panitia;
5. Dilarang menyanyikan atau membawakan yel-yel dan jargon yang mengandung unsur SARA;
6. Dilarang merokok selama masih berada dalam rangkaian acara PBAK Tahun 2025;
7. Dilarang membawa obat-obatan terlarang;
8. Dilarang melakukan kegiatan di luar ketentuan yang ada;
9. Dilarang membawa barang berharga (kalung, cincin, gelang emas);
10. Dilarang membawa kendaraan pribadi selama rangkaian kegiatan PBAK Tahun 2025 berlangsung.

e. Sanksi-Sanksi

No.	Kategori	Pelanggaran	Sanksi
1.	Ringan	1. Tidak meresmume materi selama kegiatan PBAK Tahun 2025; 2. Tidak membawa perlengkapan.	Peringatan, teguran dan memungut sampah sesuai dengan kresek yang dibawa eksekutor
2.	Sedang	1. Tidak memakai atribut lengkap; 2. Tidak mengikuti rangkaian kegiatan PBAK Tahun 2025 tanpa keterangan; 3. Merokok saat kegiatan; 4. Membuat gaduh saat kegiatan; 5. Telah melanggar aturan yang sama sebanyak 3x.	1. Hukuman bersifat edukatif (menjelaskan materi yang sudah di resume); 2. Skors dari PBAK Tahun 2025.
3.	Berat	1. Membawa senjata tajam; 2. Membawa narkoba; 3. Berkelahi; 4. Mendapatkan 2x skors.	Tidak lulus (mengulang di tahun depan)

Evaluasi dan Kriteria Penilaian

a. Evaluasi

1. Evaluasi akan dilaksanakan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
2. Evaluasi menjadi hak dan tanggungjawab panitia pelaksana.

b. Kriteria Penilaian

Adapun kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Keaktifan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan PBAK Tahun 2025 dibuktikan dengan daftar kehadiran, minimal 95% kehadiran;
2. Membuat dan menyetorkan laporan berupa reviu materi narasumber; dan
3. Kepatuhan terhadap tata tertib kegiatan PBAK Tahun 2025.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 31 Juli 2025

a.n.Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Kerjasama dan Alumni,

^

Khoirul Faizin

Tembusan:

Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember